



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias
SOMPLENG Bin SISWANTO
Tempat lahir : Magelang
Umur / tahun lahir : 22 Tahun / 22 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngasem Rt. 01/Rw. 11 Desa
Gunungpring kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK

Terdakwa II

Nama lengkap : ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin
HAFAN ASRORI
Tempat lahir : Magelang
Umur / tahun lahir : 25 Tahun / 28 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngasem Rt. 01/Rw. 11 Desa
Gunungpring kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : DIII

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54XI/2020/Resnarkoba tanggal 25 November 2021;

Terdakwa Muhamad Yusuf Sayifudin Alias Sompleng Bin Siswanto, Dkk ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal/d. 31 Mei 2021;

Terdakwa Aninditya Dwi Haiban Alias Didit Bin Hafan Asrori ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal/d. 31 Mei 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa Aninditya Dwi Haiban Alias Didit Bin Hafan Asrori menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu AGUS JOKO SETIONO, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan .KH.Irsyad Nomor 23 Pandansari Timur, Kal.Sumberejo, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang, berdasarkan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Februari 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan Terdakwa Muhammad Yusuf Sayifudin alias Sompleng bin Siwanto atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Bersekongkol atau bersepakat tanpa hak menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila terdakwa I dan terdakwa II tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (Duapuluh) butir;
 - 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 4 (Empat) butir;
 - 1 (Satu) strip Mersi Riklona 2 Clonazepam berisi 6 (Enam) butir;
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening APOTEK SUKAHARJO;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kantong plastik warna putih bertuliskan SEIKO;
 - 1 (Satu) potong celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
 - 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 2 (Dua) butir
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO mengajukan permohonan secara lisan sedangkan Terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO bersama-sama dengan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ngasem RT.01 / RW.11 Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa I bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono (terdakwa dalam

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), pada saat itu terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I sedang membayar hutang pulsa kepada adik terdakwa I

kemudian mereka berbincang-bincang dimana terdakwa II mengajak terdakwa I ke Yogyakarta untuk membelikan isteri terdakwa II Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri terdakwa II yaitu IPHONE 7 akan dibeli terdakwa I.

- Bahwa pada saat itu terdakwa I baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- kepada terdakwa II dan terdakwa II akan menambah Rp.700.000,- dan akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik terdakwa II agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.
- Bahwa tidak berselang lama saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono datang kerumah terdakwa I untuk menjemput pergi sekolah kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono untuk membeli 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : terdakwa I “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak?mau buat uang saku beli hp di jogja), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono “Piro ?” (Berapa?) terdakwa I “150 rb” (seratus lima puluh ribu, terdakwa “Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) terdakwa I “Aku ono 170 rb AL” (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono “Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), terdakwa I “Yo rapopo AL” (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat terdakwa I menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, terdakwa II berada di tempat tersebut dan mengetahui.
- Bahwa setelah itu terdakwa II pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I memberikan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono dan saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono memberikan uang tunai

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh terdakwa II.

- Beberapa saat kemudian, terdakwa II kembali ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kemudian terdakwa II serahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan kepada saksi saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono dan diterima sambil meletakan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di atas lantai rumah terdakwa I kemudian saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono pergi. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II ambil kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I berangkat ke Jogja untuk membeli IPHONE 8.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib saat terdakwa II sedang di rumah bersiap-siap akan pergi ke Jakarta untuk mengantarkan mobil dagangan, ada yang mengetuk pintu kemudian ditemui oleh ayah terdakwa II selanjutnya ayah terdakwa II memanggil terdakwa II yang sedang bersiap-siap di kamar kemudian terdakwa II menemui tamu tersebut kemudian tamu tersebut mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang menanyakan kepada terdakwa II “dimana ALPRAZOLAMNYA”, kemudian terdakwa mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang terdakwa II pakai kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K., SpKJ(K), setelah itu petugas Kepolisian Polres Magelang juga melakukan pengeledahan di rumah terdakwa II disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi Muhammad Hanif ditemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1 (satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna cokelat di laci paling atas di kamar tidur terdakwa II

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mendapatkan pil Alprazolam tersebut dari saksi dr. H Cecep Sugeng Kristanto, SpKJ(K) berdasarkan resep dokter dan menebus

resep tersebut di apotek Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 06.30 Wib sebanyak 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa II periksa ke dr. Singgih Supriyana, SpKJ dan mendapatkan resep dokter kemudian terdakwa II ke Apotek Sehat untuk pembelian terhadap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika Mersi Riklona 2 Clonazepam 2MG seharga 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa I mendapatkan Pil ALPRAZOLAM dari terdakwa II kemudian atas permintaan dari terdakwa II pil Alprazolam tersebut di salurkan/diserahkan/diedarkan oleh terdakwa I kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono sudah 2 (dua) kali yaitu :

1. sekitar bulan Juni 2020 terdakwa I disuruh oleh terdakwa II menjualkan pil ALPRAZOLAM sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :

- a. BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
- b. BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,

barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori

- c. BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan

warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh
 - a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan
 - b. Pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan
 - c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang mempunyai usaha sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek ataupun mempunyai sarana farmasi pemerintah, rumah sakit, dan bukan orang yang bekerja di bidang lembaga penelitian / lembaga pendidikan sehingga terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG.

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika .--

ATAU

KEDUA

-Bahwa ia terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO bersama-sama dengan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias CODOT Bin HAFAN ASRORI pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Ngasem RT.01 / RW.11 Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa I bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada saat itu terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I sedang membayar hutang pulsa kepada adik terdakwa I kemudian mereka berbincang-bincang dimana terdakwa II mengajak terdakwa I ke Yogyakarta untuk membelikan isteri terdakwa II Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri terdakwa II yaitu IPHONE 7 akan dibeli terdakwa I.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- kepada terdakwa II dan terdakwa II akan menambah Rp.700.000,- dan akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik terdakwa II agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.
- Bahwa tidak berselang lama saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono datang kerumah terdakwa I untuk menjemput pergi sekolah kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono untuk membeli 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : terdakwa I “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak?mau buat uang saku beli hp di jogja), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono “Piro ?”



(Berapa?) terdakwa I "150 rb" (seratus lima puluh ribu, terdakwa "Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) terdakwa I "Aku ono 170 rb AL" (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono "Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), terdakwa I "Yo rapopo AL" (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat terdakwa I menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, terdakwa II berada di tempat tersebut dan mengetahui.

- Bahwa setelah itu terdakwa II pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I memberikan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono dan saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh terdakwa II.
- Beberapa saat kemudian,terdakwa II kembali ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kemudian terdakwa II serahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan kepada saksi saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono dan diterima sambil meletakkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di atas lantai rumah terdakwa I kemudian saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono pergi. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II ambil kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I berangkat ke Jogja untuk membeli IPHONE 8.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib saat terdakwa II sedang di rumah bersiap-siap akan pergi ke Jakarta untuk mengantarkan mobil dagangan, ada yang mengetuk pintu kemudian ditemui oleh ayah terdakwa II selanjutnya ayah terdakwa II memanggil terdakwa II yang sedang bersiap-siap di kamar kemudian terdakwa II menemui tamu tersebut kemudian tamu tersebut mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang menanyakan kepada terdakwa II "dimana



ALPRAZOLAMNYA", kemudian terdakwa mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang terdakwa II pakai kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K), setelah itu petugas Kepolisian Polres Magelang juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa II disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi Muhammad Hanif ditemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1 (satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna cokelat di laci paling atas di kamar tidur terdakwa II

- Bahwa terdakwa II mendapatkan pil Alprazolam tersebut dari saksi dr. H Cecep Sugeng Kristanto, SpKJ(K) berdasarkan resep dokter dan menebus resep tersebut di apotek Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 06.30 Wib sebanyak 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa II periksa ke dr. Singgih Supriyana, SpKJ dan mendapatkan resep dokter kemudian terdakwa II ke Apotek Sehat untuk pembelian terhadap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika Mersi Riklona 2 Clonazepam 2MG seharga 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I mendapatkan Pil ALPRAZOLAM dari terdakwa II kemudian atas permintaan dari terdakwa II pil Alprazolam tersebut di salurkan/diserahkan/diedarkan oleh terdakwa I kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono sudah 2 (dua) kali yaitu :
 1. sekitar bulan Juni 2020 terdakwa I disuruh oleh terdakwa II menjualkan pil ALPRAZOLAM sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :
 - a. BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
 - b. BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori
- c. BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika “Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, Psal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika “Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pengguna/pasien” Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika “penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien” dan ketentuan pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika “ Penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang bekerja / berusaha di apotek , rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan juga bukan seorang dokter sehingga dilarang untuk menyerahkan psikotropika jenis ALPRAZOLAM dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan telah dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BRIPKA SULISTIO Bin NUR ROKHIM :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 wib sewaktu SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. melaksanakan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba di wilayah Kec. Muntilan SAKSI mendapatkan informasi dari masyarakat yang dirahasiakan identitasnya bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG sering menjual pil alprazolam di rumahnya di Dsn. Ngasem Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian kami melaporkan kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM. Kanit AIPTU MUH TASLIM melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Magelang IPTU BINTORO THIO PRATAMA, S.I.K, M.H., Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi tersebut.

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.00 wib SAKSI dan BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. bersama tim Satresnarkoba Polres Magelang dipimpin Kanit AIPTU MUH TASLIM sampai di Dsn. Ngasem Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian melaksanakan penyelidikan mengenai Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Dalam penyelidikan tersebut SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. mendapatkan informasi bahwa memang ada warga setempat yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO yang merupakan pelajar SMK akan tetapi apabila malam hari bekerja membantu berjualan nasi goreng di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan. Kemudian SAKSI beserta tim melaksanakan mapping di area rumahnya yaitu tepatnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang terpantau MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO tidak ada di rumah. Kemudian Kanit membagi anggota tim untuk mencari informasi tentang keberadaan MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. mendapatkan informasi bahwa terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO berada di nasi goreng di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan sedang bekerja, kemudian kami mengecek dan memastikan keberadaan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian melaporkan informasi kepada Kanit AIPTU MUH TASLIM, selanjutnya Kanit memerintahkan kepada tim agar berkumpul di Lapangan Sepakbola Ds. Gunungpring Kec. Muntilan. Sekira pukul 22.00 wib kami berkumpul di Lapangan sepak bola Ds. Gunungpring, kemudian Kanit membagi tim untuk berpencar di area rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Sekira pukul 23.30 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. melihat terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO diantarkan pulang oleh seseorang, selanjutnya terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO masuk ke rumahnya.

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. mengetuk pintu rumahnya kemudian setelah dibukakan pintu kami menunjukkan surat perintah tugas kemudian mengamankan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO, kemudian anggota tim yang lain segera menyusul bergabung dengan kami di rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Setelah itu kemudian kami melanjutkan melakukan pengeledahan kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya kami melaksanakan interogasi, dalam interogasi tersebut terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib telah disuruh oleh terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengedarkan 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG miliknya kepada Terdakwa ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian setelah itu kami beserta tim membawa terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menuju rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI yang tidak jauh/masih satu RT dengan rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. beserta tim sampai di rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian kami mengetuk pintu dan dibukakan oleh ayah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT yang bernama HAFAN ASRORI kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dipanggilkan oleh ayahnya

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan kami. Selanjutnya kami menunjukan surat tugas dan memperkenalkan identitas kami kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI secara kooperatif mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang dipakainya kemudian menyerahkan kepada kami sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) kemudian dilanjutkan melaksanakan penggeledah rumah, akan tetapi sebelum memulai penggeledahan rumah salah satu anggota dari tim kami meminta bantuan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Selang beberapa waktu kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama MUHAMMAD HANIF Bin AHMAD SUNHAJI , kemudian dimulai penggeledahan di rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI, dalam penggeledahan rumah tersebut terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI secara kooperatif menunjukan dimana dirinya menyimpan psikotropika yang lain dan ditemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1(satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna coklat di laci paling atas di kamar tidurnya. Kepada Petugas, terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengakui apabila pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 06.30 wib, periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) di Dsn. Karanglo Ds. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY mendapatkan resep dokter kemudian menuju Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY untuk menebus obat yang ada di resep mendapatkan 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) . Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib, periksa ke dr. SINGGIH SUPRIYANA, SpKj di Jl. Kapten Mulyadi Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah 1 (satu) strip berisi 10(sepuluh) butir pil

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2MG seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) .

- Bahwa terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengakui apabila telah menyuruh saudaranya yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib untuk mengedarkan 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kepada temannya yang bernama saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Maksud terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI menjual 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah akan digunakan sebagai uang saku mencari iphone di Yogyakarta. Uang tersebut masih tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada petugas sementara yang Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli bensin. Kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO memberikan informasi bahwa saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO beralamat di Dsn. Beji Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov. DIY, kemudian SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. beserta tim menuju ke rumah saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO, sementara terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN diamankan di Polres Magelang oleh anggota tim yang yang lain.

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib, SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. dan tim sampai di rumah saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO di Dsn. Beji Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov. DIY kemudian mengetuk pintu dibukakan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT kemudian SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. menunjukan surat tugas dan memperkenalkan identitas kami kemudian mengamankannya kemudian anggota tim yang lain meminta bantuan Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Selang beberapa waktu Kepala Dusun setempat yang bernama ABDUL KARIM hadir, selanjutnya SAKSI bersama BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN,S.H. memulai penggeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan apapun, dilanjutkan melaksanakan penggeledahan rumah menemukan 2(dua) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG di selokan depan kamar mandi kemudian kami mengambilnya dan menunjukan kepada Kadus dan saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO hasil penjualan pil tersebut adalah akan digunakan untuk uang saku membeli Iphone 8 di Jogja. Bahwa saksi ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO tidak dapat menunjukan memiliki izin

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan (menyalurkan/menyerahkan) psikotropika.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

2. BRIPKA RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 10.00 wib sewaktu SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO melaksanakan penyelidikan tentang peredaran gelap narkoba di wilayah Kec. Muntilan SAKSI mendapatkan informasi dari masyarakat yang dirahasiakan identitasnya bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG sering menjual pil alprazolam di rumahnya di Dsn. Ngasem Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian kami melaporkan kepada Kanit II AIPTU MUH TASLIM. Kanit AIPTU MUH TASLIM melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Magelang IPTU BINTORO THIO PRATAMA, S.I.K, M.H., Kasat Resnarkoba memerintahkan Kanit untuk memimpin tim melaksanakan penyelidikan lebih lanjut terhadap informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 13.00 wib SAKSI dan BRIPKA SULISTIO bersama tim Satresnarkoba Polres Magelang dipimpin Kanit AIPTU MUH TASLIM sampai di Dsn. Ngasem Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian melaksanakan penyelidikan mengenai Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Dalam penyelidikan tersebut SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO mendapatkan informasi bahwa memang ada warga setempat yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO yang merupakan pelajar SMK akan tetapi apabila malam hari bekerja membantu berjualan nasi goreng di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan. Kemudian SAKSI beserta tim melaksanakan mapping di area rumahnya yaitu tepatnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang terpantau terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO



tidak ada di rumah Kemudian Kanit membagi anggota tim untuk mencari informasi tentang keberadaan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO.

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO mendapatkan informasi bahwa terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO berada di nasi goreng di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan sedang bekerja, kemudian kami mengecek dan memastikan keberadaan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian melaporkan informasi kepada Kanit AIPTU MUH TASLIM, selanjutnya Kanit memerintahkan kepada tim agar berkumpul di Lapangan Sepakbola Ds. Gunungpring Kec. Muntilan. Sekira pukul 22.00 wib kami berkumpul di Lapangan sepak bola Ds. Gunungpring, kemudian Kanit membagi tim untuk berpencar di area rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Sekira pukul 23.30 wib, SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO melihat terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO diantarkan pulang oleh seseorang, selanjutnya terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO masuk ke rumahnya. Kemudian SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO mengetuk pintu rumahnya kemudian setelah dibukakan pintu kami menunjukan surat perintah tugas kemudian mengamankan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO, kemudian anggota tim yang lain segera menyusul bergabung dengan kami di rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO. Setelah itu kemudian kami melanjutkan melakukan pengeledahan kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO akan tetapi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya kami melaksanakan interogasi, dalam interogasi tersebut terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO secara kooperatif mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib telah disuruh oleh terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengedarkan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG miliknya kepada saksi ALDI WAHYULINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian setelah itu kami beserta tim membawa terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menuju rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI yang tidak jauh/masih satu RT dengan rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib, SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO beserta tim sampai di rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian kami mengetuk pintu dan dibuka oleh ayah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT yang bernama HAFAN ASRORI kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dipanggil oleh ayahnya dan bertemu dengan kami. Selanjutnya kami menunjukan surat tugas dan memperkenalkan identitas kami kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI secara kooperatif mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang dipakainya kemudian menyerahkan kepada kami sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) kemudian dilanjutkan melaksanakan pengeledah rumah, akan tetapi sebelum memulai pengeledahan rumah salah satu anggota dari tim kami meminta bantuan kepada Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan. Selang beberapa waktu kemudian datang Ketua RT setempat yang bernama terdakwa MUHAMMAD HANIF Bin AHMAD SUNHAJI , kemudian dimulai pengeledahan di rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI, dalam

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan rumah tersebut terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI secara kooperatif menunjukan dimana dirinya menyimpan psikotropika yang lain dan ditemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1(satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna cokelat di laci paling atas di kamar tidurnya.

- Bahwa terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengakui apabila pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 06.30 wib, periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) di Dsn. Karanglo Ds. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY mendapatkan resep dokter kemudian menuju Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY untuk menebus obat yang ada di resep mendapatkan 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) . Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib, periksa ke dr. SINGGIH SUPRIYANA, SpKj di Jl. Kapten Mulyadi Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah 1 (satu) strip berisi 10(sepuluh) butir pil psikotropika MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2MG seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengakui apabila telah menyuruh saudaranya yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib untuk mengedarkan 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kepada temannya yang bernama saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Maksud terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI menjual 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah akan digunakan sebagai uang saku mencari iphone di Yogyakarta. Uang tersebut masih tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada petugas sementara yang Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) sudah digunakan untuk membeli bensin. Kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO memberikan informasi bahwa saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO beralamat di Dsn. Beji Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov. DIY, kemudian SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO beserta tim menuju ke rumah saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO, sementara terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN diamankan di Polres Magelang oleh anggota tim yang lain.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib, SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO dan tim sampai di rumah saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO di Dsn. Beji Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov. DIY kemudian mengetuk pintu dibukakan oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT kemudian SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO menunjukan surat tugas dan memperkenalkan identitas kami kemudian mengamankannya kemudian anggota tim yang lain meminta bantuan Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Selang beberapa waktu Kepala Dusun setempat yang bernama ABDUL KARIM hadir, selanjutnya SAKSI bersama BRIPKA SULISTIO memulai

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan apapun, dilanjutkan melaksanakan penggeledahan rumah menemukan 2(dua) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MGdi selokan depan kamar mandi kemudian kami mengambilnya dan menunjukan kepada Kadus dan ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1(satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di rumah MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang. Kemudian saksi ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO adalah akan digunakan untuk uang saku membeli Iphone 8 di Jogja.
- Bahwa terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO tidak dapat menunjukan memiliki izin dari pihak yang berwewenang untuk mengedarkan (menyalurkan/ menyerahkan) psikotropika..
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

3. SIGIT PRASETYO Bin SUYANTO:

- Bahwa SAKSI tidak mengenal terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI sedangkan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO merupakan teman SAKSI bekerja di nasi goreng Pak EDI Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang.
- Bahwa SAKSI melihat pada saat Polisi melaksanakan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO.

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 wib sewaktu SAKSI mengantarkan MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO pulang ke rumahnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW. 11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang setelah mereka bekerja di warung nasi goreng Pak EDI di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang mengendarai Spm. Honda Vario milik SAKSI, kemudian MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO turun dari kendaraan dan masuk ke rumahnya kemudian didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dan SAKSI diamankan di tempat lain oleh seseorang yang mengaku Petugas Kepolisian.
- Bahwa SAKSI dijadikan saksi karena SAKSI pernah melihat terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menjual pil.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekira tengah malam sewaktu SAKSI main di rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO setelah kami pulang dari bekerja di warung nasi goreng, SAKSI melihat ada 2(dua) orang yang SAKSI tidak mengenalnya datang ke rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian bilang “TUKU OBAT (beli obat)” kemudian MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menyerahkan 2(dua) butir pil kemudian kedua orang tersebut pergi. Setelah itu SAKSI bertanya kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO “obat opo to kui? / itu obat apa? “ kemudian dijawab “ALPRAZOLAM”. Kemudian SAKSI juga pulang.
- Bahwa terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO bukan merupakan seorang apoteker/tenaga medis
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

4. MUHAMMAD HANIF Bin AHMAD SUNHAJI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.10 wib sewaktu SAKSI tidur di rumah SAKSI mendapat telephon dari

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Ketua RT 02 yang bernama FATKHUROHMAN agar SAKSI keluar ke pertigaan jalan kampung perbatasan RT.01 dan RT.02, kemudian SAKSI segera menuju tempat yang dimaksud. Setelah sampai di pertigaan, disitu SAKSI bertemu dengan Ketua RT 02 dan beberapa orang yang mengaku dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang. Setelah itu karena rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI merupakan wilayah RT SAKSI, kemudian SAKSI diminta tolong oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI di Dsn. Ngasem RT.01/ RW. 11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang kemudian SAKSI bersama Petugas Kepolisian menuju rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari pertigaan. Setelah sampai di rumah terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI, kemudian Petugas Kepolisian mulai melaksanakan penggeledahan. SAKSI menyaksikan penggeledahan secara berdampingan dengan terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil berwarna merah muda bertuliskan OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1(satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna coklat di laci paling atas di kamar tidur dalam rumah tersebut dan diakui apabila barang tersebut adalah milik terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI.
- Bahwa Setelah selesai penggeledahan, terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI bersama terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO dan barang bukti yang ditemukan dibawa pergi oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. dr. H. CECEP SUGENG KRISTANTO, SpKJ(K) bin ABUN SENTANA:

- Bahwa SAKSI seorang PNS (dokter) sudah pensiun tahun 2018 akan tetapi SAKSI masih menjalin kemitraan sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di RS Sadjito Sleman Yogyakarta dan sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta sejak tahun 2002, selain itu SAKSI juga membuka praktik spesialis kedokteran jiwa di rumah SAKSI dengan Surat Izin Praktik 446/5953/498/5889/XI-21 dari Dinas Kesehatan Kab. Sleman DIY sampai bulan November 2021.
- Bahwa SAKSI membuka praktik kedokteran jiwa di rumah SAKSI semenjak dari tahun 2002. Buka praktik pagi hari mulai pukul 06.00-07.00 wib sedangkan sore hari mulai pukul 17.00-19.00 wib.
- Bahwa Sdr. ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI menjadi pasien SAKSI sejak tahun 6 November 2019.
- Bahwa yang dikeluhkan oleh Sdr. ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI pada waktu pemeriksaan ke tempat praktik SAKSI adalah sering merasa gelisah dan susah tidur berdasar catatan medik pasien sudah 6 (enam) kali pemeriksaan.
- Bahwa terakhir kali Sdr. ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI pemeriksaan ke SAKSI pada tanggal 24 November 2020.
- Bahwa SAKSI memberikan resep pil ALPRAZOLAM yang mengandung psikotropika sejumlah 30 mg untuk 15 (lima belas) hari, sehari 2 mg agar supaya diminum oleh pasien SAKSI yang bernama Sdr. ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI 2 (dua) kali pada pagi dan malam setelah makan, kemudian SAKSI menyuruh untuk menebus resep di Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY.
- Bahwa Pil ALPRAZOLAM mengandung psikotropika golongan IV berfungsi untuk mengatasi sulit tidur, panik, gelisah, cemas dan depresi akan tetapi penggunaannya harus sesuai dosis apabila dikonsumsi sembarangan bisa membahayakan kesehatan jiwa.
- Bahwa dosis maksimal yang aman untuk dikonsumsi pasien adalah berikan resep 2mg setiap harinya.
- Menurut pendapat SAKSI tindakan pasien SAKSI yang bernama Sdr. ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI mengedarkan (menyerahkan/menyalurkan) kepada orang lain adalah tidak benar dan melanggar hukum karena pada waktu pemeriksaan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI sudah menasehati seluruh pasien agar pil ALPRAZOLAM jangan diberikan/dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

6. MARGOT SUPRAMONO, S. Farm., Apt anak dari ANTONIUS WIYONO:

- Bahwa SAKSI tidak ada keluarga dengan Saudara ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI hanya sebatas pernah membeli Alprazolam di Apotek tempat SAKSI bekerja di Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY sedangkan MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO SAKSI tidak mengenalnya.
- Bahwa SAKSI seorang Apoteker (dengan Surat Izin Praktik Apoteker dari Dinas Kesehatan Kab. Sleman dengan nomor 446/5606/1218/IX-21 tanggal 25 Agustus 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 September 2021) di Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY dengan sertifikat izin apotek dari Dinas Kesehatan Kab. Sleman DIY nomor 503/4672/647/DKS/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang berlaku sampai tanggal 2 Agustus 2021. SAKSI bekerja di Apotek SUKOHARJO sejak tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan catatan pengobatan pasien Saudara ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI sudah membeli Alprazolam di apotek kami sejak tanggal 25 Agustus 2019, kemudian tanggal 10 September 2019, 30 September 2019, 15 Oktober 2019, 6 November 2019, 29 Maret 2020, 16 April 2020, 21 September 2020, 6 Oktober 2020 dan 24 November 2020 jadi total pembelian berdasarkan kartu catatan pengobatan sudah 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa Saudara ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI dalam membeli psikotropika jenis ALPRAZOLAM selalu membawa resep dari dr. H. CECEP SUGENG KRISTANTO, SpKJ(K) bin ABUN SENTANA.
- Bahwa dari pembelian terakhir Alprazolam oleh Saudara ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI pada tanggal 24 November 2020 SAKSI yang menyerahkan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM tersebut setelah Saudara ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI menyerahkan resep dari dr. H. CECEP SUGENG KRISTANTO, SpKJ(K) bin ABUN SENTANA.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wujud Psikotropika jenis ALPRAZOLAM yang SAKSI serahkan kepada Saudara ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI bermerk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg sejumlah 6 (enam) strip yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa SAKSI menyerahkan 6 (enam) strip yang setiap strip berisi 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis Alprazolam merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg kepada Saudara ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI seharga Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dibayarkan secara tunai.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;

7. ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT Bin SUPRIYONO:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat saksi akan berangkat sekolah ke SMK SANJAYA Muntilan, saksi menghampiri teman sekolah TERDAKWA yang bernama MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO di rumahnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang, disitu sudah ada saudaranya yang bernama ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT. Kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menawari saksi :
 - Yusuf : “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ / mau beli OPIZOLAM tidak? mau buat uang saku beli hp di jogja.
 - ALDI : Piro? Berapa?
 - Yusuf : 150rb
 - ALDI : Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50rb /Aku tidak punya uang,cuma 50 ribu.
 - Yusuf : Aku ono 170rb AL / aku ada 170 ribu
 - ALDI : Yawis tak silihe 100 / Yasudah TERDAKWA pinjem 100
 - Yusuf : Yo rapopo AL/ Gpp AL,

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



- kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO meminjamkan saksi uang tunai Rp.100.000,- kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT pergi untuk mengambil 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG . Kemudian selang beberapa waktu terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT kembali ke rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian menyerahkan 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menyerahkan kepada saksi selanjutnya ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT mengambil uang tunai di atas karpet kemudian saksi pergi bersekolah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 02.30 wib di rumah TERDAKWA di Dsn. Beji Rt. 33/ Rw. 16 Ds. Banjaroyo Kec. Kalibawang Kab. Kulonprogo Prov DIY saat saksi sedang tidur ada yang mengetuk pintu kemudian saksi terbangun dan membukakan pintu rumah ternyata yang datang adalah beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang kemudian setelah itu dilaksanakan penggeledahan di rumah saksi.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang melakukan penggeledahan di rumah saksi yang disaksikan oleh Pak Kadus yang bernama ABDUL KARIM Petugas Kepolisian menemukan Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG sejumlah 2(dua) butir di selokan depan kamar mandi saksi diakui milik saksi sendiri kemudian Polisi mengambil 2(dua) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari selokan depan kamar mandi adalah petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang kemudian ditunjukkan kepada Kadus dan saksi.
- Bahwa 8 (delapan) butir pil Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG sudah habis saksi minum dengan cara pagi sebelum berangkat sekolah, pukul 12.00wib



di Sekolah, pukul 17.00 wib di rumah saksi dan pukul 21.00 wib juga di rumah saksi, setiap minum 2 (dua) butir .

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyaluran psikotropika, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membeli pil ALPRAZOLAM kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO sudah 5 (lima) kali, dapat saya jelaskan :
 - Yang pertama, saya membeli pil ALPRAZOLAM kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Yang kedua sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Yang ketiga sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Yang keempat sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Semua pembelian pil ALPRAZOLAM kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO selalu di rumahnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang

- Bahwa selama empat kali pembelian saya tidak tahu pil ALPRAZOLAM yang saya beli dari terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN ALIAS SOMPLENG BIN SISWANTO berasal dari terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN ALIAS DIDIT BIN HAFAN ASRORI. Saya hanya mengetahui dalam pembelian yang terakhir bahwa pil ALPRAZOLAM berasal dari terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN ALIAS DIDIT BIN HAFAN ASRORI Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat TERDAKWA bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari teman TERDAKWA yang bernama saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI, pada saat itu terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT ada di rumah TERDAKWA sedang membayar hutang pulsa kepada adik TERDAKWA yang bernama NUR HANA kemudian mereka berbincang-bincang. Dari obrolan tersebut terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT mengajak TERDAKWA ke Yogyakarta untuk membelikan isterinya HP IPHONE 8 karena HP isterinya yang dulu seri IPHONE 7 akan TERDAKWA beli, tetapi TERDAKWA baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dikarenakan kami masih saudara terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT memperbolehkan apabila membayar sepunya TERDAKWA dahulu kemudian TERDAKWA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- dan akan menambah Rp.700.000,- pada malam harinya. Kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada TERDAKWA supaya sepengetahuan isterinya TERDAKWA membayar kontan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT menyuruh TERDAKWA untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG miliknya agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta. TERDAKWA bersepakat dan menyetujui untuk menjualkan pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT.

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- Bahwa beberapa waktu kemudian teman sekolah TERDAKWA yang bernama ALDI WAHYU LINGGAR JATI tiba di rumah TERDAKWA untuk menjemput TERDAKWA bersama-sama pergi bersekolah di SMK SANJAYA Muntlan dan TERDAKWA menawarkan kepada saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI untuk membeli 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata :
Yusuf : “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ / mau beli OPIZOLAM tidak?mau buat uang saku beli hp di jogja.
ALDI : Piro? Berapa?
Yusuf : 150rb
ALDI : Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50rb /Aku tidak punya uang, cuma 50 ribu.
Yusuf : Aku ono 170rb AL / aku ada 170 ribu
ALDI : Yawis tak silihe 100 / Yasudah TERDAKWA pinjem 100
Yusuf : Yo rapopo AL/ Gpp AL,
saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI mau akan tetapi baru mempunyai uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian meminjam kepada TERDAKWA Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian TERDAKWA meminjam uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT pulang ke rumahnya untuk mengambil 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT kembali ke rumah TERDAKWA sambil membawa 1(satu) strip pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kemudian diserahkan kepada TERDAKWA dan selanjutnya TERDAKWA salurkan ke saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI dan diterimanya kemudian saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT. Selanjutnya saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI pergi meninggalkan rumah TERDAKWA untuk bersekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 wib pada saat TERDAKWA berada di rumah sewaktu TERDAKWA pulang dari bekerja di warung nasi goreng Pak EDI di Dsn. Gatak Gamol Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang diantar oleh teman kerja TERDAKWA yang bernama SIGIT PRASETYO mengendarai Spm. Honda Vario miliknya kemudian didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang kemudian mengamankan TERDAKWA dan melaksanakan penggeledahan terhadap TERDAKWA akan tetapi tidak ditemukan apapun selanjutnya TERDAKWA diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dan TERDAKWA mengakui apabila pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib TERDAKWA telah bersekongkol atau bersepakat dengan ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI untuk menjual 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG miliknya kepada teman sekolah TERDAKWA yang bernama ALDI WAHYU LINGGAR JATI di rumah TERDAKWA.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil ALPRAZOLAM yang terdakwa edarkan tersebut adalah berasal dari terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT sudah 2 (dua) kali:
 1. Yang pertama sekitar bulan Juni 2020 terdakwa disuruh menjualkan pil ALPRAZOLAM sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian terdakwa minum sendiri akan tetapi sepengetahuan dari terdakwa ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT pil ALPRAZOLAM tersebut saya jual kembali.
 2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa menjual Pil ALPRAZOLAM sudah lupa berapa kali, seingat sekitar 10 (sepuluh) kali menjual kepada ALDI WAHYU LINGGARJATI alias CODOT sudah 5 (lima) :
 - Yang pertama, saya membeli pil ALPRAZOLAM kepada MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



SISWANTO sekitar bulan Juli 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Yang kedua sekitar awal bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Yang ketiga sekitar pertengahan bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Yang keempat sekitar akhir bulan November 2020 sejumlah 1 (satu) butir pil ALPRAZOLAM seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Yang kelima pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir Psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu pemakaian pil ALPRAZOLAM secara gratis
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalurkan psikotropika jenis ALPRAZOLAM.

Terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 06.30 wib, TERDAKWA periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) di Dsn. Karanglo Ds. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY mendapatkan resep dokter kemudian TERDAKWA menuju Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab.Sleman DIY untuk menebus obat yang ada di resep. Setelah sampai di Apotek SUKOHARJO TERDAKWA menyerahkan resep dari dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) tersebut kemudian mendapatkan 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) dan TERDAKWA membayar dengan uang tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat TERDAKWA membayar hutang pulsa kepada adik Saudara terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG yang bernama NUR HANA di rumahnya di Dsn. Ngasem RT.01/ RW.11 Ds. Gunungpring Kec. Muntilan Kab. Magelang TERDAKWA bertemu dengan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG kemudian mereka mengobrol, dari obrolan tersebut terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG bercerita apabila menginginkan membeli handphone IPHONE 7 akan tetapi baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kebetulan IPHONE 7 milik istri TERDAKWA memiliki IPHONE 7 dan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG ingin membeli IPHONE 7 milik isteri TERDAKWA, Isteri TERDAKWA boleh asalkan dibelikan IPHONE 8, dikarenakan terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG masih saudara TERDAKWA, TERDAKWA merasa iba dan menawarkan apabila mau supaya membeli HP IPHONE 7 milik isteri TERDAKWA tetapi TERDAKWA diantar untuk mencari IPHONE 8 ke Jogja kemudian MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG menyetujuinya. Dikarenakan TERDAKWA tidak mau cekcok dengan isteri karena uang penjualan IPHONE 7 tidak lengkap, TERDAKWA meminjam terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan dibayar di malam hari. Kemudian TERDAKWA berinisiatif menyuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik TERDAKWA yang TERDAKWA dapat dengan cara periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K., SpKJ(K) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan mencari IPHONE 8 ke Jogja kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG juga menyetujui kesepakatan tersebut.
- Beberapa saat kemudian teman sekolah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG yang bernama saksi ALDI

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYU LINGGAR JATI datang bermaksud untuk menjemput bersama-sama berangkat ke sekolah di SMK SANJAYA Muntilan, selanjutnya terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG menawarkan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kepada saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI, dikarenakan saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI baru memiliki uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pinjam kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) agar uang yang bisa diserahkan kepada TERDAKWA utuh Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan pembelian tersebut kemudian TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA yang berjarak tidak jauh dari rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG untuk mengambil 1(satu) strip yang berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG.

- Bahwa beberapa saat kemudian,TERDAKWA kembali ke rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kemudian TERDAKWA serahkan kepada terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG dan setelah diterima kemudian oleh terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG disalurkan/serahkan kepada saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI dan diterimanya sambil meletakkan uang tunai pecahan Rp.100.000,- dan Rp.20.000,- an 2 lembar serta Rp.10.000,- an 1 lembar di atas lantai rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG kemudian saksi ALDI WAHYU LINGGAR JATI pergi. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) TERDAKWA ambil kemudian TERDAKWA bersama terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG berangkat ke Jogja untuk membeli IPHONE 8.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib, TERDAKWA periksa ke dr. SINGGIH SUPRIYANA, SpKj di Jl.



Kapten Mulyadi Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah mendapatkan resep kemudian TERDAKWA langsung menuju Apotek SEHAT Jl. Malabar Kota Surakarta Jawa Tengah kemudian menyerahkan resep dari dr. SINGGIH SUPRIYANA, SpKj mendapat 1 (satu) strip berisi 10(sepuluh) butir pil psikotropika MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2MG seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan TERDAKWA membayar dengan uang tunai.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib saat TERDAKWA sedang di rumah bersiap-siap akan pergi ke Jakarta untuk mengantarkan mobil dagangan, ada yang mengetuk pintu kemudian ditemui oleh ayah TERDAKWA selanjutnya ayah TERDAKWA memanggil TERDAKWA yang sedang bersiap-siap di kamar kemudian TERDAKWA menemui tamu tersebut kemudian tamu tersebut mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang menanyakan kepada TERDAKWA dimana ALPRAZOLAMNYA kemudian TERDAKWA mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang TERDAKWA pakai kemudian TERDAKWA serahkan kepada Petugas Kepolisian sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) kemudian petugas melaksanakan pengeledah di rumah TERDAKWA.
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1(satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna coklat di laci paling atas di kamar tidur TERDAKWA disaksikan oleh Ketua RT yang bernama MUHAMMAD HANIF. Selanjutnya TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Polrse Magelang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menjualkan pil ALPRAZOLAM sudah 2 (dua) kali:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada bulan Juni 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir kemudian terdakwa MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN alias SOMPLENG Bin SISWANTO menyerahkan uang tunai kepada saya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Yang kedua hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu :

- 2 (Dua) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (Duapuluh) butir;
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 4 (Empat) butir;
- 1 (Satu) strip Mersi Riklona 2 Clonazepam berisi 6 (Enam) butir;
- 1 (Satu) lembar plastik klip bening APOTEK SUKAHARJO;
- 1 (Satu) lembar kantong plastik warna putih bertuliskan SEIKO;
- 1 (Satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (Satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 2 (Dua) butir.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :

- BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
- BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,

barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori

- BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa I bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada saat itu terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I sedang membayar hutang pulsa kepada adik terdakwa I kemudian mereka berbincang-bincang dimana terdakwa II mengajak terdakwa I ke Yogyakarta untuk membelikan isteri terdakwa II Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri terdakwa II yaitu IPHONE 7 akan dibeli terdakwa I.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I baru mempunyai uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) padahal harga IPHONE 7 sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa I menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- kepada terdakwa II dan terdakwa II akan menambah Rp.700.000,- dan akan memberikan pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik terdakwa II agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.



- Bahwa tidak berselang lama saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono datang kerumah terdakwa I untuk menjemput pergi sekolah kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono untuk membeli 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : terdakwa I “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak? mau buat uang saku beli hp di jogja), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono “Piro ?” (Berapa?) terdakwa I “150 rb” (seratus lima puluh ribu, terdakwa “Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) terdakwa I “Aku ono 170 rb AL” (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono “Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), terdakwa I “Yo rapopo AL” (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat terdakwa I menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, terdakwa II berada di tempat tersebut dan mengetahui.
- Bahwa setelah itu terdakwa II pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I memberikan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono dan saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh terdakwa II.
- Beberapa saat kemudian,terdakwa II kembali ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG kemudian terdakwa II serahkan kepada terdakwa I dan terdakwa I menyerahkan kepada saksi saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono dan diterima sambil meletakan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di atas lantai rumah terdakwa I kemudian saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono pergi. Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa II ambil kemudian terdakwa II bersama dengan terdakwa I berangkat ke Jogja untuk membeli IPHONE 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2020 sekira pukul 00.05 wib saat terdakwa II sedang di rumah bersiap-siap akan pergi ke Jakarta untuk mengantarkan mobil dagangan, ada yang mengetuk pintu kemudian ditemui oleh ayah terdakwa II selanjutnya ayah terdakwa II memanggil terdakwa II yang sedang bersiap-siap di kamar kemudian terdakwa II menemui tamu tersebut kemudian tamu tersebut mengaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang menanyakan kepada terdakwa II “dimana ALPRAZOLAMNYA”, kemudian terdakwa mengeluarkan 4 (empat) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dari saku saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru dongker yang terdakwa II pakai kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian sambil menunjukan kartu berobat di dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K), setelah itu petugas Kepolisian Polres Magelang juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa II disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi Muhammad Hanif ditemukan 2 (dua) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg dalam plastik klip bening bertuliskan APOTEK SUKOHARJO dan 1 (satu) strip MERSI RIKLONA 2 CLONAZEPAM berisi 6 (enam) butir ditemukan didalam plastik warna putih bertuliskan SEIKO di dalam lemari plastik warna coklat di laci paling atas di kamar tidur terdakwa II
- Bahwa terdakwa II mendapatkan pil Alprazolam tersebut dari saksi dr. H Cecep Sugeng Kristanto, SpKJ(K) berdasarkan resep dokter dan menebus resep tersebut di apotek Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 06.30 Wib sebanyak 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) kemudian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa II periksa ke dr. Singgih Supriyana, SpKJ dan mendapatkan resep dokter kemudian terdakwa II ke Apotek Sehat untuk pembelian terhadap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil psikotropika Mersi Riklona 2 Clonazepam 2MG seharga 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I mendapatkan Pil ALPRAZOLAM dari terdakwa II kemudian atas permintaan dari terdakwa II pil Alprazolam tersebut di

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salurkan/diserahkan/diedarkan oleh terdakwa I kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono sudah 2 (dua) kali yaitu :

1. sekitar bulan Juni 2020 terdakwa I disuruh oleh terdakwa II menjualkan pil ALPRAZOLAM sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 2. pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :
 - BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
 - BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,

barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori

- BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

3. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
4. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang mempunyai usaha sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek ataupun mempunyai sarana farmasi pemerintah, rumah sakit, dan bukan orang yang bekerja di bidang lembaga penelitian / lembaga pendidikan sehingga terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan psikotropika jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 71 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat(2)";
3. Unsur "bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid adalah Terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, dan Majelis Hakim berpendapat unsur “BARANG SIAPA” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat(2)”;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan penyaluran adalah perbuatan menyalurkan suatu barang, sedangkan menyalurkan sendiri mempunyai arti mendistribusikan

Bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan tentang tata cara penyaluran psikotropika sebagai berikut:

- Pasal 12 ayat (1) menentukan “Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah”.
- Pasal 12 ayat (2) menentukan “Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh:
 - a) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - b) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
 - c) Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
- Pasal 12 ayat (3) menentukan “Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa I bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada saat itu terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I sedang membayar hutang pulsa kepada adik terdakwa I kemudian mereka berbincang-bincang dimana terdakwa II mengajak terdakwa I ke Yogyakarta untuk membelikan isteri terdakwa II Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri terdakwa II yaitu IPHONE 7 akan dibeli terdakwa I, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik terdakwa II agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta, tidak berselang lama saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono datang kerumah terdakwa I untuk menjemput pergi

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono untuk membeli 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : terdakwa I “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak? mau buat uang saku beli hp di jogja), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono “Piro ?” (Berapa?) terdakwa I “150 rb” (seratus lima puluh ribu, terdakwa “Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) terdakwa I “Aku ono 170 rb AL” (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono “Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), terdakwa I “Yo rapopo AL” (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat terdakwa I menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, terdakwa II berada di tempat tersebut dan mengetahui.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa II pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I memberikan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono dan saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh terdakwa II..

Bahwa terdakwa I mendapatkan Pil ALPRAZOLAM dari terdakwa II kemudian atas permintaan dari terdakwa II pil Alprazolam tersebut di salurkan oleh terdakwa I kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono sudah 2 (dua) kali yaitu :

1. sekitar bulan Juni 2020 terdakwa I disuruh oleh terdakwa II menjualkan pil ALPRAZOLAM sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
2. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2980/NNF/2020 tanggal satu Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti :

- a. BB-6235/2020/NPF berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg,
 - b. BB -6236/2020/NPF berupa 6 (enam) butir tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam,
- barang bukti tersebut disita dari tersangka Aninditya Dwi Haiban Als Didit Bin Hafan Asrori
- c. BB-6237/2020/NPF berupa 2 (dua) butir tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0,5 Alprazolam 0.5 mg

Disita dari tersangka Aldi Wahyu Linggar jati als Codot Bin Supriyono

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-6235/2020/NPF dan BB-6237/2020/NPF berupa tablet keemasan warna merah muda bertuliskan Opizolam ® 0.5 Alprazolam 0.5 mg tersebut diatas mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
 2. BB- 6236/2020/NPF berupa tablet keemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dan bukanlah orang yang mempunyai usaha sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek ataupun mempunyai sarana farmasi pemerintah, rumah sakit, dan bukan orang yang bekerja di bidang lembaga penelitian / lembaga pendidikan sehingga terdakwa I dan terdakwa II tidak ada hak untuk menyalurkan jenis ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG sebagaimana dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menentukan tentang tata cara penyaluran psikotropika;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur *“bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat”*

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 06.30 wib, TERDAKWA periksa ke dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) di Dsn. Karanglo Ds. Sukoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman DIY mendapatkan resep dokter kemudian TERDAKWA menuju Apotek SUKOHARJO di Jl Raya Besi Jangkang 10 Kec. Ngaglik Kab.Sleman DIY untuk menebus obat yang ada di resep. Setelah sampai di Apotek SUKOHARJO TERDAKWA menyerahkan resep dari dr. H. CECEP SUGENG K.,SpKJ(K) tersebut kemudian mendapatkan 6 (enam) strip yang masing-masing strip berisi 10(sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 mg seharga Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu) dan TERDAKWA membayar dengan uang tunai, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa I bersiap akan berangkat sekolah menunggu jemputan dari saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada saat itu terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I sedang membayar hutang pulsa kepada adik terdakwa I kemudian mereka berbincang-bincang dimana terdakwa II mengajak terdakwa I ke Yogyakarta untuk membelikan isteri terdakwa II Handphone IPHONE 8 karena Handphone isteri terdakwa II yaitu IPHONE 7 akan dibeli terdakwa I, kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menjual pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG milik terdakwa II agar bisa digunakan untuk ongkos perjalanan ke Yogyakarta.

Menimbang, bahwa tidak berselang lama saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono datang ke rumah terdakwa I untuk menjemput pergi sekolah kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono untuk membeli 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dengan kata-kata : terdakwa I “ Gelem nuku OPIZOLAM ra? Meh go sangu golek hp ning jogja “ (mau beli OPIZOLAM tidak?mau buat uang saku beli hp

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jogja), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono "Piro ?" (Berapa?) terdakwa I "150 rb" (seratus lima puluh ribu, terdakwa "Aku gek ra nde duit, ming nduwe 50 rb (Aku lagi tidak punya uang Cuma punya lima puluh ribu) terdakwa I "Aku ono 170 rb AL" (aku ada seratus tujuh puluh ribu Al), saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono "Yawis tak silihe 100 (ya sudah pinjem seratur ribu), terdakwa I "Yo rapopo AL" (ya gak apa-apa AL). bahwa pada saat terdakwa I menawarkan pil Alprazolam kepada terdakwa, terdakwa II berada di tempat tersebut dan mengetahui.

Bahwa setelah itu terdakwa II pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG tersebut, kemudian kembali lagi ke rumah terdakwa I sambil membawa 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM 0.5 mg merk OTTO OPIZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.5 MG dan diberikan kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I memberikan kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono dan saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono memberikan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh di atas karpet kemudian diambil oleh terdakwa II..

Bahwa terdakwa I mendapatkan Pil ALPRAZOLAM dari terdakwa II kemudian atas permintaan dari terdakwa II pil Alprazolam tersebut di salurkan oleh terdakwa I kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono sudah 2 (dua) kali yaitu :

- Yang pertama sekitar bulan Juni 2020 terdakwa I disuruh oleh terdakwa II menjualkan pil ALPRAZOLAM sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sejumlah 1(satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pemufakatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II yaitu terdakwa I memiliki Pil ALPRAZOLAM yang diperoleh dari resep dokter dr. H. CECEP SUGENG KRISTANTO, SpKJ(K) bin ABUN SENTANA kemudian menyuruh terdakwa II untuk menjual pil Alprazolam tersebut kepada saksi Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan terdakwa I berupa uang tunai sedangkan untuk terdakwa II yaitu pemakaian pil Alprazolam secara gratis.

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (Dua) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (Duapuluh) butir;
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 4 (Empat) butir;
- 1 (Satu) strip Mersi Riklona 2 Clonazepam berisi 6 (Enam) butir;
- 1 (Satu) lembar plastik klip bening APOTEK SUKAHARJO;
- 1 (Satu) lembar kantong plastik warna putih bertuliskan SEIKO;
- 1 (Satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 2 (Dua) butir
- 1 (Satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Psikotropika.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa masih relatif muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang.
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersekongkol atau bersepakat tanpa hak menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MUHAMAD YUSUF SAYIFUDIN Alias SOMPLENG Bin SISWANTO dan terdakwa II ANINDITYA DWI HAIBAN Alias DIDIT Bin HAFAN ASRORI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total 20 (Duapuluh) butir;
 - 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 4 (Empat) butir;
 - 1 (Satu) strip Mersi Riklona 2 Clonazepam berisi 6 (Enam) butir;
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening APOTEK SUKAHARJO;
 - 1 (Satu) lembar kantong plastik warna putih bertuliskan SEIKO;
 - 1 (Satu) potong celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (Satu) strip Otto Opizolam 0.5 Alprazolam 0.5 mg berisi 2 (Dua) butir
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Aldi Wahyu Linggarjati alias Codot Bin Supriyono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Nurjenita, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Eko Supriyanto, SH.MH.Li, dan David Darmawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunaini Siswinoto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Eko Febrianto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa I dan
Terdakwa II serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li

Nurjenita, S.H., M.H.

David Darmawan, S.H

Panitera Pengganti,

Yunaini Siswinoto, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54